

# LAPORAN KHUSUS

## RAPAT DENGAR PENDAPAT ANTARA KOMISI III DPR-RI DENGAN PTIK

Pada tanggal 21 Nopember 1988, bertempat di Wacana Sabha III gedung DPR RI telah dilaksanakan dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan PTIK.

Maksud dilaksanakannya dengar pendapat tersebut ialah agar Komisi III DPR RI mengetahui sampai sejauh mana peranan PTIK sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Polri dalam mempersiapkan tenaga penegak hukum yang berkualitas tinggi serta manusiawi.

Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri 25 anggota Komisi III dari 42 orang anggota dan yang hadir tersebut terdiri dari unsur-unsur fraksi dalam DPR RI.

Pertemuan dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan PTIK tersebut merupakan pertemuan yang pertama kali dan merupakan pertemuan lanjutan dari rapat dengar pendapat dengan Kapolri yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1988 dan tanggal 28 September 1988.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, masing-masing Komisi di lingkungan DPR RI telah

ditunjuk mitra kerjasama, di mana komisi III mempunyai mitra kerja dengan Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung RI, sedangkan Departemen Hankam/ABRI/Polri mitra kerja yang telah ditentukan adalah dengan Komisi I DPR RI. Namun demikian Komisi III DPR RI memandang perlu bahwa pelaksanaan tugas Polri sangat erat hubungannya dengan bidang hukum, yaitu pelaksanaan Undang-undang, khususnya di dalam penegakan hukum melalui persetujuan Komisi I, Komisi III telah mengundang unsur ABRI khususnya Polri dalam hal ini PTIK yang berperan di dalam mendidik para tenaga dalam rangka penegakan hukum.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi III DPR RI mengharap penjelasan yang lebih rinci tentang pengelolaan sumber daya manusia khususnya yang berhubungan dengan pendidikan yang menjadi tanggung jawab PTIK. Karena itu Komisi III DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Gubernur PTIK mengenai hal-hal yang

menyangkut antara lain :

1. Landasan-landasan dasar untuk program pendidikan perwira Polri dengan tujuan institusional pendidikan PTIK.
2. Tujuan operasional maupun instruksional pendidikan PTIK.
3. Bagaimana wadah ataupun pendidikan filosofis dan wajah perwira Polri.

Komisi III DPR RI menyadari bahwa tugas Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/1982 sebagai pertahanan keamanan pada hakikatnya yang dihadapi Polri bentuk-bentuk kejahatan berneka rupa, di lain pihak Polri harus mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan penyelamatan masyarakat.

Komisi III berkeyakinan apa yang diharapkan tidak jauh berbeda dengan Polri serta ingin memiliki Perwira Polri yang intelektualitasnya maupun karakter atau kharisme kepemimpinan maupun fisik dan moral tinggi untuk melaksanakan tugas sebagai pejuang dan sebagai prajurit.

Gubernur PTIK menjelaskan hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, penegak hukum yang berkualitas dan manusiawi, dengan pendekatan sistem melalui tiga aspek yaitu aspek subjek, aspek metode dan aspek objek.

Lebih lanjut Gubernur PTIK menjelaskan bahwa eksistensi PTIK dalam kaitannya dengan profesi

menunjang ilmu dan ilmu menunjang profesi, dengan perkataan lain disebutkan amal ilmiah dan ilmu amaliah, oleh karena itu fungsi PTIK meliputi :

1. Mentransfer ilmu dan teknologi kepada para subjek dalam hal ini Polri.
2. Mengkaji objek termasuk sarana dan fasilitas hukum untuk menentukan metode yang tepat, bagi pelaksanaan tugas di lapangan.

Sedangkan peranan PTIK meliputi :

1. Pengembangan jalur pendidikan tinggi, dengan adanya Fakultas Ilmu Kepolisian (FIK).
2. Sebagai lembaga pengembangan ilmu dan teknologi Kepolisian (PPITK).
3. Sebagai lembaga Pengajaran Bahasa.
4. Penyiapan peranan perpustakaan Polri.

Hasil proses didik di PTIK, diharapkan memperoleh output postur perwira Polri yang :

1. Ilmuwan, yakni memiliki kemampuan akademik bidang Ilmu Kepolisian, yang mampu berpikir dan bertindak secara terencana, sistematik, obyektif, sehingga mampu menjawab tantangan dan hambatan terhadap berbagai permasalahan di masyarakat terutama dalam ma-

salah penegakan hukum.

2. Profesional yang mampu mengelola masalah-masalah Kepolisian dalam kaitannya dengan masalah lingkungan dari masyarakat pada umumnya.
3. Mampu bertindak sebagai pimpinan (leader) dan mampu memberi arah dan patut menjadi panutan di lingkungan kesatuan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga sendiri.
4. Berkualifikasi sebagai manajer tingkat menengah yang mampu mengelola masalah-masalah kepolisian.
5. Berkualifikasi selaku penyidik Polri, sehingga mampu menjadi pemimpin, pemegang Kodal dalam penyidikan, serta pengawasan terhadap penyidik PPNS.
6. Mampu menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembinaan, keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas).
7. Memiliki jiwa kejuangan dalam menyelesaikan tugas-tugas Kepolisian dalam Binkamtibmas.

Pada akhir rapat Dengar Pendapat tersebut Komisi III DPR – RI telah merumuskan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut. :

1. Eksistensi PTIK sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan Polri diadakan untuk menyelenggarakan program studi Ilmu Kepolisian bagi para

lulusan Akademi Kepolisian dan dititik beratkan pada pendidikan akademik, pembinaan mahasiswa dan administrasi keuangan.

Dengan kata lain Polri memerlukan PTIK karena profesi mengundang ilmu dan ilmu menunjang profesi.

2. Pendidikan Perwira Polri di PTIK diharapkan untuk dapat menghasilkan Perwira-perwira yang dapat mendukung kemampuan para lulusan PTIK untuk dapat melaksanakan tugas-tugas di lapangan sebagai Perwira Polri yang sarjana di dalam keduakannya sebagai pimpinan untuk staf tingkat menengah.

Dengan Out putnya adalah sebagai :

- a. Scientist
- b. Middle Manager
- c. Leader
- d. Profesional
- e. Penyidik
- f. Aparat di dalam segala urusan.
- g. Pejuang.

3. Komisi III DPR RI mengharapkan kepada semua aparatur penegak hukum khususnya kepada Polri untuk secara bersungguh-sungguh dan terus-menerus memantapkan penyelenggaraan Criminal Justice System berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah kita sepakati antara Pemerintah dan DPR

perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua aparat penegak hukum kita.

4. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Kepolisian yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13/1961.

Komisi III DPR RI sangat memahami dan mengharapkan agar dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama Pemerintah dapat mengajukan ke DPR RI.

5. Komisi III DPR RI dan PTIK mencatat perlunya segera diselesaikan penerjemahan peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda ke dalam bahasa Indonesia secara tuntas untuk dapat mendorong pembangunan dan pembinaan Hukum Nasional.
6. Komisi III DPR RI mencatat bahwa setelah mendengar dan

mempelajari apa dan bagaimana penyelenggaraan pendidikan PTIK dilaksanakan, berkeyakinan bahwa out putnya akan menghasilkan Perwira-Perwira Polri yang baik termasuk aspek mentalnya, namun apabila masih terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan tugas, Komisi III DPR RI mengimbau agar PTIK mengadakan kaji ulang atas penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan mempelajari faktor-faktor negatif yang dapat mempengaruhi proses pendidikan PTIK.

7. PTIK sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang sangat ideal untuk menghasilkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan manusiawi, maka berangkat dari idealisme tersebut di atas, sebaiknya kurikulum PTIK terus dikembangkan.

(Disarikan : Drs. S. Hadipoernomo)



GUBERNUR PTIK MEMBERI PENJELASAN DIHADAPAN SIDANG KOMISI III  
DPR-RI TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DI PTIK

# RUANG PUSTAKA

- Gelandangan : Pandangan Ilmuwan Sosial. — Jakarta : LP3ES; 1984  
174 hal. 18cm.

Merupakan buku pertama yang membahas masalah gelandangan secara terbuka, jujur dan obyektif, merangkum penelitian dan telaah humanistik dari para cendekiawan dan ilmuwan sosial dari berbagai disiplin : antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologi, pendidikan, sejarah dan agama.

Beberapa tulisan a.l.

1. Gelandangan sepanjang masa oleh Onghokbam
2. Perilaku gelandangan dan penanggulangannya oleh Ny. Sarinah Sadli.
3. Mengapa hidup menggelandang oleh Umar Khayam.

- Indonesia. Markas Besar Kepolisian RI.

Sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia :

1. Pada rapat dengar pendapat Komisi III DPR-RI dan pertanyaannya.
2. Symposium evaluasi pelaksanaan KUHAP.
3. Pada rapat Makehjapol. — Jakarta : Mabes Polri; 1988. 53 hal.  
29 cm.

Berisi sambutan-sambutan Kapolri yaitu : Pertama penjelasan atas pertanyaan Komisi III DPR-RI pada rapat dengar pendapat tanggal 28 September 1988 di Jakarta yaitu tentang koordinasi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya dalam upaya pemberantasan perjudian. Peranan NCB Indonesia dalam rangka kerja sama interpol, Crime total dan crime rate lima tahun terakhir (1983 s/d 1987) di Indonesia dan crime rate beberapa negara di luar negeri. Kedua penjelasan singkat tentang pelaksanaan KUHAP sesuai wewenang dan kedudukan Polri dengan sikap terbuka.

- Indonesia. Mabes Polri-PTIK.

Laporan hasil kunjungan Gubernur PTIK dan Gubernur Akpol ke Perancis, Jerman Barat, Nederland dan Inggris tanggal 8 s/d 29 Desember 1988. Jakarta : PTIK; 1988. 35 hal. 29 cm.

Laporan berisi hasil kunjungan Gubernur PTIK Bapak Mayjen Pol. Drs. Soetjipno dan Gubernur Akpol Bapak Brigjen Pol Drs. Bambang Daroendrijo pada tanggal 12 s/d 14 Desember 1988 dalam rangka menghadiri symposium for Heads of Police college ke VIII yang diselenggarakan oleh ICPO Interpol di Saint Cloud Paris.

Disamping itu juga memuat hasil pemimpin ke Verkeerscool dan Politie Academic di Apeldoorn (Nederland) serta meninjau ke New Scotland Yard di London (Inggris).

— Indonesia. Mabes Polri — PTIK.

Laporan pelaksanaan rapat dengar pendapat antara PTIK dengan Komisi III DPR—RI tanggal 21 November 1988 di Vacana Sabha III Gedung DPR—RI Jakarta. 75 hal. 29 cm.

Laporan ini berisi hasil dengar pendapat antara PTIK dan Komisi III DPR—RI yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1988 dengan pokok-pokok permasalahan :

- a. Landasan—landasan dasar untuk program pendidikan Polri dan tujuan institusional pendidikan PTIK.
- b. Tujuan operasional maupun instruksional pendidikan PTIK.
- c. Model ataupun paradigma filosofis dan wajah Perwira Polri.

Untuk dapat lebih memahami ketiga pokok permasalahan tersebut, Laporan ini memuat uraian Gubernur PTIK Mayjen Pol. Drs. Soetjipno dengan tema.

“Peranan PTIK dalam mempersiapkan tenaga penegak hukum yang berkualitas dan manusiawi”.

Dalam laporan ini dapat ditemukan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan a.l. :

1. Sampai sejauh mana peranan PTIK mempersiapkan pejabat-pejabat penyidik Polri yang tangguh dan berkualitas serta yang manusiawi.
2. Bagaimana upaya PTIK dalam menyusun Kurikulum PTIK agar Perwira yang dihasilkan oleh PTIK memiliki kemampuan daya pikir dan pandangan strategis dalam mengikuti perkembangan tuntutan dan perubahan sosial di masyarakat.
3. Tentang penyelenggaraan/pengelolaan PTIK baik sebagai pendidikan Tinggi kedinasan maupun pendidikan tinggi Universitas yang menghasilkan Sarjana Ilmu Kepolisian.

— Kendaraan bermotor di Indonesia identifikasi & visilisasi.— Jakarta : Polri & Galkindo; 1987. 239 hal. 28 cm.

Buku ini diterbitkan atas kerja sama antara Polri dan Gaikindo. Menyajikan kompilasi spesifikasi seluruh kendaraan jenis mobil berbagai katagori di Indonesia yang telah memenuhi validasinya.

Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Urut merek berdasarkan alfabetis.
2. Setiap merek disusun dengan urutan :
  - a. Mobil penumpang berbagai tipe dan varian.
  - b. Mobil beban
  - c. Mobil bis.
3. Spesifikasi teknis dan letak nomor mesin dan nomor chasisnya.
4. Berbagai ketentuan yang menyangkut kendaraan bermotor berikut pengemudinya.
5. Sejumlah artikel pendukung dengan judul-judul :
  - a. Upaya memasyarakatkan perilaku pengemudi. — oleh Kol.Pol. Drs. Djauhar Asmara.
  - b. Klinik pengemudi oleh Let.Kol.Pol. MA Fahmy Azis,SH.
  - c. Mengenal teknologi pengendalian arus lalu lintas di negara maju oleh Mayor Pol. Drs. Tjoek Sugiarno.
  - d. Mengungkapkan kasus tabrak lari oleh Mayor Pol. Drs. Adjar Triadi.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 58 tahun 1986 tentang pengesahan agreement on the recognition of domestic driving liceneses issued by Asean Countries.
7. SK Menteri Perhubungan No. KM.170/1/Phb/75 tentang Perambuan.
8. Surat Keputusan No.Pol.: Skep/174/IV/1987 tentang berlakunya surat ijin mengemudi domestik negara-negara Asean di wilayah Indonesia dan sebaliknya.
9. Daftar alamat kantor polisi lalu lintas di Indonesia.
10. Peraturan tentang SIM, STNK dan BPKB.

—oooooo—

**RALAT**  
**MAJALAH BHAYANGKARA NO.06/88**

1. Halaman 4. .... Tangal seharusnya tanggal.
2. Halaman 7. .... TRI SUTRISNO seharusnya TRY SU-TRISNO.
3. Halaman 7. .... Iklan yayasan dana bhakti kesejahteraan sosial mengucapkan HUT ABRI 5 Oktober 1988 seharusnya mengucapkan Selamat HUT ABRI 5 Oktober 1988.
4. Halaman 5. .... A Peldoorn seharusnya Apeldoorn.
5. Halaman 48. .... Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dan Penyelenggaraan Dan Pengelola Parkir (BP-2 Parkir) seharusnya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Badan Penyelenggara Dan Pengelola Parkir (BP-2 Parkir).
6. Halaman 69. .... Iam pertty sure seharusnya Iam very sure.
7. Halaman 85. .... Vervintenissen recht seharusnya Verbin-tenissen.
8. Halaman 88. .... Prof. Stephen Schafer, Compensation and and restitution to victim of crime, New yersey seharusnya Prof. Stephen Schafer, Compensation and restitution to victims of crime, New Jersey.
9. Halaman 92. .... Schafer, Stephen, Prof, Compenton and restitution to victim of crime seharusnya Schafer, Stephen,Prof, Compensation and restitution to victims of crime.
10. Halaman 103. .... DPM SITOMPUL & EDWARD DYAH-PERENONG seharusnya DPM SITOMPUL & EDWARDSYAH PERENONG.
11. Halaman 104. .... Iklan monodon group Mengucapkan HUT ABRI 5 Oktober 1988 seharusnya Mengucapkan Selamat HUT ABRI 5 Oktober 1988.  
Drs. TJ. SOEGIONO S. MPA seharusnya Drs. TJOEK SOEYONO S. MPA.